



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 881 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH  
TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2688 Tahun 2016 telah ditetapkan Tim Percepatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

**KESATU :** Membentuk Tim Percepatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah terkait Perizinan dan Non Perizinan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.

**KETIGA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

**KEEMPAT :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 2688 Tahun 2016 tentang Tim Percepatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan dan Non Perizinan, dicabut dan tidak berlaku.

**KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 881 TAHUN 2017  
Tanggal 4 Mei 2017

SUSUNAN TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM  
DAERAH TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- I. Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- VI. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
28. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

VII. Sekretariat : Unsur Seksi Regulasi Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

VIII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup

Ketua : Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Seksi Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta  
 3. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
 4. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
24. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

IX. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan

Ketua : Kepala Bidang Aktivitas Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta


Sekretaris : Kepala Seksi Kelaikan Usaha dan Aktivitas Badan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- : 1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
24. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
25. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

- 26. Unsur Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 27. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 881 TAHUN 2017

Tanggal 4 Mei 2017

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN HARMONISASI PRODUK HUKUM  
DAERAH TERKAIT PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- I. Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- II. Penanggung Jawab : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- III. Ketua :
  - a. Memimpin Tim Percepatan Pemutahiran Harmonisasi Produk-produk Hukum Daerah terkait Perizinan, Non Perizinan dan Pelayanan Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- IV. Wakil Ketua :
  - a. Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua;
  - b. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
  - c. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.
- V. Sekretaris :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
  - b. Melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim;
  - c. Mengoordinasikan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan



- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.

#### VI. Sekretariat

- : a. Memproses surat menyurat dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- b. Mempersiapkan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan tim percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
- c. Melaksanakan tugas administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.

#### VII. Anggota


- : a. Melaksanakan inventarisasi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- b. Melaksanakan inventarisasi bahan-bahan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- c. Menganalisis substansi materi terkait produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi;
- d. Menyelaraskan dan mengharmonisasikan substansi materi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi; dan
- e. Menyusun rancangan produk-produk hukum yang baru terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi.

#### VIII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup :

- a. Melaksanakan inventarisasi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup;
- b. Melaksanakan inventarisasi bahan-bahan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup;
- c. Menganalisis substansi materi terkait produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup;
- d. Menyelaraskan dan mengharmonisasikan substansi materi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup; dan

- e. Menyusun rancangan produk-produk hukum yang baru terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup.
- IX. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan :
- a. Melaksanakan inventarisasi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan;
- b. Melaksanakan inventarisasi bahan-bahan harmonisasi produk-produk hukum daerah terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan;
- c. Menganalisis substansi materi terkait produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan;
- d. Menyelaraskan dan mengharmonisasikan substansi materi produk-produk hukum perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan; dan
- e. Menyusun rancangan produk-produk hukum yang baru terkait perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi Bidang Kelaikan Aktivitas, Usaha, Aktivitas Badan Usaha dan Perorangan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA